



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 12/UN27/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem pembelajaran di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa supaya pengembangan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara optimal, maka pelaksanaan program pengembangan sistem pembelajaran di Universitas Sebelas Maret perlu dilakukan secara terstruktur, dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
14. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024.
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan Ini dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 12/UN27/HK/2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM
PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE
TAHUN 2024.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN TIM
1.	Prof. Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si. NIP 196909011994031002	Koordinator Bidang Kurikulum dan Manajemen Pembelajaran
2.	Dr. Sri Marmoah, S.Pd., M.Pd. NIP 196609061989012002	Koordinator Bidang Pengembangan Bahan Ajar
3.	Dr. Sasmini, S.H., LL.M NIP 198105042005012001	Koordinator Bidang Pengembangan Model dan Media Pembelajaran
4.	Dr. Sumardi, M.Hum NIP 197406081999031002	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pht. Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024;
- KETIGA : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- KEEMPAT : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,


ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 12/UN27/HK/2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM
PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE
TAHUN 2024.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Dr. Budi Legowo, S.Si., M.Si. NIP 197305101999031002	Koordinator Bidang Kurikulum dan Manajemen Pembelajaran
2.	Dr. Bambang Kusharjanta, S.T., M.T. NIP 196911161997021001	Koordinator Bidang Pengembangan Bahan Ajar
3.	Dr. Farida Nurhasanah, S.Pd., M.Pd. NIP 198106032005012001	Koordinator Bidang Pengembangan Model dan Media Pembelajaran
4.	Dr. Sumardi, M.Hum NIP 197406081999031002	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,

